



WALIKOTA SERANG

Serang, Desember 2021

Kepada
Yth Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Kota Serang
Di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 027/ 1271/SE-PBJ /XII/2021

TENTANG
FELAKSANAAN PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI
APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2022 BERJALAN

1. Latar Belakang

Rencana pengadaan yang diumumkan sebelum tahun anggaran berjalan di masing-masing OPD Kota Serang masih adanya keterlambatan dalam pelaksanaan penginputan Informasi tersebut menunjukkan bahwa OPD Kota Serang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebelum tahun anggaran. Belanja pengadaan pemerintah perlu dimaksimalkan kontribusinya dalam pemulihan ekonomi nasional dan daerah melalui upaya meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu. Harapannya, belanja pengadaan pemerintah ikut mendorong *demand* dan menciptakan pasar khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seiring dengan upaya melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi usaha mikro dan usaha kecil dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, kepatuhan pengumuman RUP tepat waktu akan mencapai pemenuhan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*) yang akan berkontribusi pada percepatan pemulihan perekonomian nasional dan daerah. Sejak Tahun 2015 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden telah memerintahkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyelesaikan RUP Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel. Di samping itu, khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun agar menyelesaikan proses pengadaannya paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud yaitu untuk:

- a. menginformasikan kepada OPD terkait agar segera mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP;
- b. memperluas peran serta usaha mikro dan usaha kecil dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;
- c. meningkatkan penggunaan produk barang/jasa hasil produksi dalam negeri, dan
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional.

Surat Edaran ini bertujuan agar RUP yang diumumkan dapat segera **diketahui** oleh masyarakat dan para pelaku usaha sehingga belanja pengadaan barang/jasa pemerintah mampu berperan penting dalam percepatan **pemulihan** perekonomian nasional dan daerah, serta masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran adalah pelaksanaan pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP dilaksanakan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 berjalan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
- b. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760).
- f. Surat Edaran Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020.

5. Pelaksanaan Pengumuman RUP

Pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kepala OPD memastikan agar:

- 1) Pengumuman RUP telah dilaksanakan untuk seluruh belanja pengadaan barang/jasa tanpa terkecuali.
- 2) kewajiban mengalokasikan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- 3) pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) tidak terikat tahun anggaran sehingga proses pengadaan barang/jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) /KPA/PPK tahun anggaran berjalan saat ini.
- 4) pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih dari satu tahun diprioritaskan dengan menggunakan kontrak tahun jamak dan kontrak payung.
- 5) proses pengadaan konsultan perencanaan dan/atau pengawasan perlu dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan untuk pekerjaan konstruksi.
- 6) petunjuk operasional bagi yang memiliki Dana Alokasi Khusus Bidang Fisik (DAK Fisik) tersedia.
- 7) PA/KPA memaksimalkan keterlibatan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

b. Langkah-langkah pelaksanaan pengumuman RUP, yaitu sebagai berikut:

1) Langkah-langkah oleh PA/KPA, yaitu:

- a) memastikan PPK melakukan persiapan pengadaan barang/jasa dan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa,

- b) memastikan terpenuhinya kewajiban pengumuman RUP;
- c) memastikan seluruh PPK menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan;
- d) memastikan PPK menyusun paket-paket pengadaan barang/jasa yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan dengan memanfaatkan aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) untuk pengadaan yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan aplikasi Belanja Langsung Pengadaan (Bela Pengadaan) untuk pengadaan yang bernilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e) memastikan paket-paket pengadaan barang/jasa menggunakan produk dalam negeri sepanjang tersedia dan tercukupi;
- f) melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa antar KPA dan/atau antar PPK;
- g) melibatkan personil Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Teknis; dan
- h) memastikan tersedianya biaya pendukung bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa baik untuk pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan maupun pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pelaksanaan pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

2) Langkah-langkah oleh PPK, yaitu:

- a) menyusun perencanaan pengadaan dan meng-input pada aplikasi SIRUP termasuk dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan barang/jasa atau Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) /Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b) melakukan persiapan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan melalui Swakelola yang meliputi penetapan sasaran, Penyelenggaraan Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c) melakukan persiapan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan melalui Penyedia yang meliputi menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menetapkan rancangan kontrak, serta mereviu dan menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d) melakukan koordinasi dengan UKPBJ dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan melakukan penginputan spesifikasi teknis/KAK, HPS dan rancangan kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- e) melaksanakan kewajiban penginputan pelaksanaan Kontrak/Surat Pesanan dalam aplikasi SPSE atau aplikasi e-Katalog/ e-Purchasing; dan
- f) mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing

3) Langkah-langkah persiapan pemilihan penyedia oleh UKPBJ/ Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, yaitu:

- a) Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan;
- b) UKPBJ/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan inventarisasi dan telaahan terhadap paket-paket pemilihan yang terdapat dalam aplikasi SIRUP termasuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan;
- c) UKPBJ/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan koordinasi dengan PPK dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- d) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaksanakan persiapan pemilihan penyedia meliputi penetapan metode pemilihan Penyedia, penetapan

metode Kualifikasi, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penetapan jadwal pemilihan, dan penyusunan Dokumen Pemilihan, dan

- e) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaksanakan proses pemilihan pada aplikasi SPSE.
- c. Pengawasan dan Pendampingan
Hal-hal terkait dengan pengawasan dan pendampingan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Aparatur Pengawasari Intern Pemerintah (APIP).
 - 2) Organisasi Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Bagian PBJ dalam rangka melaksanakan Surat Edaran ini.
 - 3) Kepala Bagian PBJ melaporkan secara berkala kepada Walikota dan Wakil Walikota atas kemajuan pelaksanaan Surat Edaran ini.
- 6. Penutup
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA SERANG,

H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si

Tembusan :

- 1. Yth. Wakil Walikota Serang (SL)
- 2. Yth. Ketua DPRD Kota Serang (SL)
- 3. Yth. Staf Ahli Walikota.